

PENETAPAN - DAFTAR INFORMASI PUBLIK - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO - TAHUN 2025

Kpt KPU KAB SUKOHARJO 18 TAHUN 2025, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya secara akurat, benar dan tidak menyesatkan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; Perkominfo No. 1 Tahun 2013; Perkominfo No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Perkominfo No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 17 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.
 - Lampiran 16 halaman.